



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

PENGUMUMAN

NOMOR : 389/PP.04-Pu/5316/2022

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Anggota PPK dan PPS
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun ;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar; Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS
- b. Fotokopi Kartu tanda penduduk Elektronik
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat untuk persyaratan huruf h.
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c,e,g dan l merupakan 1 dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik yang didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula dan kolestrol.

- f. Daftar Riwayat Hidup
- g. Pas Foto Berwarna 4 x 6 cm.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan ke KPU Kabupaten Nagekeo paling lambat tanggal 29 November 2022 untuk anggota PPK dan tanggal 27 Desember 2022 untuk anggota PPS melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan secara mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan test tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo.

Alamat : KPU Kab. Nagekeo Jln. Dewi Sartika Mbay-
Kontak : Pak Matheus (085237689717)
Ibu Ningsih (082237033303)
Pak Karis (085253145761)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui

Mbay, 18 November 2022

Ketua

